

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan

Penanganan Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan layanan dari masyarakat
2. Nota Dinas kepada Kepala Seksi Intelijen terkait potensi benturan kepentingan atas permohonan layanan tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan laporan dugaan adanya benturan kepentingan kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2. Tim Penanganan Benturan Kepentingan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap situasi atau kondisi dugaan adanya benturan kepentingan dan mempersiapkan strategi penanganannya
3. Tim Penanganan Benturan Kepentingan melakukan analisa berdasarkan informasi yang diterima
4. Tim Penanganan Benturan Kepentingan menyampaikan kepada Pimpinan apabila ditemukan adanya dugaan benturan kepentingan
5. Pimpinan memberikan rekomendasi tindak lanjut atas dugaan benturan kepentingan tersebut
6. Tim Penanganan Benturan Kepentingan melaksanakan tindak lanjut sesuai petunjuk Pimpinan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian penanganan benturan kepentingan tergantung lamanya proses klarifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencegahan adanya benturan kepentingan antar bidang dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat



Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan

Pengaduan Layanan Negeri Jakarta Pusat

Aduan dapat menghubungi Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat